

PENGARUH NISBAH BAGI HASIL TERHADAP PENYALURAN PEMBIAYAAN *MUDHÂRABAH*

Yayat Rahmat Hidayat
Universitas Islam Bandung
yayatrahmat92@gmail.com

Abstract: This research is motivated by low *mudharaba* financing in Islamic banking in Indonesia compared with other financing. The financing in Islamic banking in Indonesia is dominated by debt-based financing products for the consumer sector. Though *mudharaba* financing based finance working capital for the productive sector so as to increase the level of public welfare distribution. So, necessary to find the factors that influence the distribution of *Mudharaba* Financing. The research method used is quantitative research method. Objects in this study is the profit sharing ratio and *mudharaba* financing. This research is explanatory research. It was said, because this study connects several variables. Data collection techniques used were Archival Research, because the data used in this research is secondary data derived from SPI and SPS. The analytical tool used is regression analysis aimed at finding the effect of one variable to another variable. The results of this study indicate that profit sharing ratio has a negatively affects the distribution *Mudharaba* Financing at 91.65%

Keywords: Profit Sharing Ratio, *Mudharaba* Financing, Income

Abstrak: Penelitian ini dilatarbelakangi oleh rendahnya penyaluran pembiayaan *mudhârabah* pada perbankan syariah di Indonesia dibandingkan dengan penyaluran pembiayaan lainnya. Penyaluran pembiayaan pada perbankan syariah di Indonesia didominasi oleh produk pembiayaan berbasis utang yang diperuntukkan untuk sektor konsumtif. Padahal pembiayaan *mudhârabah* adalah pembiayaan berbasis modal kerja yang diperuntukkan untuk sektor produktif sehingga dapat meningkatkan tingkat pemerataan kesejahteraan masyarakat. Sehingga perlu dicari faktor yang mempengaruhi penyaluran pembiayaan *mudhârabah*. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kuantitatif. Objek dalam penelitian ini adalah nisbah bagi hasil dan penyaluran pembiayaan *mudhârabah*. Penelitian ini merupakan penelitian eksplanatoris (*explanatory research*). Dikatakan demikian, karena penelitian ini menghubungkan beberapa variabel. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah *Archival Research*, karena data penelitian adalah data sekunder yang berasal dari SPI dan SPS. Alat analisis yang digunakan adalah analisis regresi yang bertujuan untuk mencari pengaruh satu variabel terhadap variabel lainnya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa nisbah bagi hasil berpengaruh negatif terhadap penyaluran pembiayaan *mudhârabah* sebesar 91,65%

Kata Kunci: Nisbah Bagi Hasil, Pembiayaan *Mudhârabah*, Laba

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak (UU no. 10 tahun 1998). Sedangkan Bank Syariah adalah Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam UU No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU no. 10 Tahun 1998, yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan syariah (Hosen, 2008).

Sebagai lembaga intermediasai, bank syariah menghimpun dan menyalurkan dana dari masyarakat kepada sektor-sektor usaha berdasarkan prinsip syariah. Prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudhârabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musyarakah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina*) (UU No. 10 tahun 1998).

Menurut Sudarsono (2012), sumber dana Bank Syariah dapat diperoleh melalui dua akad, yaitu:

- a. Titipan (*wadiah*) yaitu titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip kehendaki. Produknya yaitu giro.
- b. *Mudhârabah* yaitu penanaman dana dari pemilik dana kepada pengelola dana untuk melakukan kegiatan usaha tertentu, dengan pembagian menggunakan metode untung dan rugi (pendapatan) antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya (Hosen, 2008). Produknya berupa tabungan dan deposito.

Sedangkan dalam penyaluran dana bank syariah menggunakan empat akad, yaitu (Sudarsono, 2012):

- a. Prinsip jual beli, dilaksanakan sehubungan dengan adanya perpindahan kepemilikan barang. Tingkat keuntungan bank ditentukan di muka dan menjadi bagian harga atas barang yang dijual. Produknya yaitu *murabahah*, *salam*, dan *istishna*.
- b. Prinsip sewa (*ijarah*), merupakan suatu kontrak dimana bank menyewakan peralatan kepada nasabahnya berdasarkan pembebanan biaya yang ditentukan secara pasti sebelumnya. Produknya yaitu *ijarah* dan *ijarah al-muntahiq bit-tamlik*.
- c. Prinsip bagi hasil, merupakan pembiayaan bank syariah yang didasarkan pada prinsip bagi hasil. Produknya yaitu *musyarakah* dan *mudhârabah*.
- d. Akad pelengkap yaitu akad yang digunakan untuk mempermudah pelaksanaan pembiayaan. Produknya yaitu *hiwalah*, *rahn*, *qardh*, *wakalah*, dan *kafalah*.

Adhiwarman Karim (2011) menyatakan bahwa hampir di semua Negara, produk pembiayaan pada bank syariah didominasi oleh produk *murabahah*. Sedangkan produk pembiayaan berbasis bagi hasil sangat sedikit kecuali di Iran dan di Sudan (Muhammad, 2006). Begitu juga yang terjadi di Indonesia, pembiayaan *murabahah* mendominasi penyaluran dana pada bank syariah. Berikut perkembangan 4 produk pembiayaan pada bank syariah di Indonesia pada tahun 2006-2013:

Tabel 1. Perkembangan Pembiayaan pada Lembaga Keuangan Syariah (BUS dan UUS) Tahun 2006-2013

No	Akad		2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	<i>Mudhârabah</i>	Nilai	4.062	5.578	6.205	6.597	8.631	10.229	12.023	13.664
		Perkembangan	0%	37%	11%	6%	31%	19%	18%	14%
		Prosentase	19,87%	19,96%	16,25%	14,07%	12,66%	9,96%	8,15%	7,62%
2	<i>Musyârahah</i>	Nilai	2.335	4.406	7.411	10.412	14.624	18.960	27.667	37.921
		Perkembangan	0%	89%	68%	40%	40%	30%	46%	37%
		Prosentase	11,42%	15,77%	19,40%	22,21%	21,45%	18,47%	18,76%	21,15%
3	<i>Murâbahah</i>	Nilai	12.624	16.553	22.486	26.321	37.508	56.365	88.004	107.484
		Perkembangan	0%	31%	36%	17%	43%	50%	56%	22%
		Prosentase	61,75%	59,24%	58,87%	56,14%	55,01%	54,91%	59,66%	59,95%
4	Lainnya	Nilai	1.424	1.407	2.093	3.557	7.418	17.102	19.811	20.214
		Perkembangan	0%	-1%	49%	70%	109%	131%	16%	2%
		Prosentase	6,97%	5,04%	5,48%	7,59%	10,88%	16,66%	13,43%	11,27%
Total		Nilai	20.445	27.944	38.195	46.887	68.181	102.656	147.505	179.283
		Perkembangan	0%	37%	37%	23%	45%	51%	44%	22%
		Prosentase	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber : Statistik Perbankan Indonesia (data diolah)

Dari tabel 1 di atas jelas terlihat bahwa produk pembiayaan yang menggunakan akad *murabahah* mendominasi pembiayaan pada bank syariah di Indonesia. Jika kita cermati data delapan tahun terakhir maka pembiayaan *murabahah* cenderung stabil di kisaran 54,14-61,75%. Perkembangan prosentase pembiayaan *musyarakah* dari 11,42% pada tahun 2006 menjadi 21,15% pada tahun 2013. Sedangkan pembiayaan *mudhârabah* dari 19,87% pada tahun 2006 menurun menjadi 7,62% pada tahun 2013. Padahal pembiayaan *mudhârabah* menggunakan prinsip bagi hasil yang akan meningkatkan perekonomian secara riil karena disalurkan pada sektor produktif.

Penurunan prosentase penyaluran pembiayaan *mudhârabah* dalam delapan tahun terakhir perlu dicari akar penyebabnya. Rendahnya tingkat pembiayaan *mudhârabah* ini diduga diakibatkan dari permintaan yang rendah terhadap pembiayaan *mudhârabah*, sehingga perlu dianalisis faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi permintaan pembiayaan *mudhârabah*. Larry Reynolds (2010) menyatakan bahwa permintaan dipengaruhi oleh banyak faktor, seperti harga barang, harga barang lain yang terkait, pendapatan, selera dan preferensi, serta periode waktu.

Marvyn dan Lativa mencoba menjelaskan penyebab dari mendominasinya produk pembiayaan *murabahah* ini dilihat dari sisi *debt* dan *equity* (utang dan modal). Menurut Marvyn dan Lativa, produk pembiayaan pada bank syariah dapat dibedakan menjadi dua, yaitu pembiayaan berbasis utang (*debt based instrument*) dan pembiayaan berbasis

modal (*equity based instrument*). Menurut mereka kontrak pembiayaan berbasis utang lebih optimal jika dibandingkan dengan kontrak pembiayaan berbasis modal karena dapat mereduksi biaya dan tingkat risiko akibat adanya informasi yang tidak simetris atau biaya kerugian akibat kegagalan tindakan. Biaya-biaya yang dimaksud meliputi biaya verifikasi, masalah *moral hazard*, dan masalah *adverse selection* (Lewis, 2001).

Berikut data nisbah bagi hasil *mudhârabah*, margin *murabahah*, dan tingkat suku bunga pembiayaan modal kerja pada bank konvensional:

Tabel 2. Perkembangan Nisbah Bagi Hasil *Mudhârabah*, Margin *Murâbahah*, dan Tingkat Suku Bunga Pembiayaan Modal Kerja pada Bank Konvensional

Tahun	Nisbah Bagi Hasil <i>Mudhârabah</i>	Margin <i>Murâbahah</i>	Tingkat Suku Bunga Pembiayaan
2008	19,28%	14,92%	14,63%
2009	19,11%	16,07%	13,27%
2010	17,39%	15,30%	12,39%
2011	16,05%	14,73%	12,18%
2012	14,90%	13,69%	11,50%
2013	15,35%	13,41%	11,95%

Sumber: Statistik Perbankan Indonesia (data diolah)

Dari data tersebut terlihat bahwa harga yang harus dibayar ketika nasabah mengambil pembiayaan *mudhârabah* lebih tinggi jika dibandingkan dengan margin *murabahah* atau suku bunga pembiayaan modal kerja pada bank konvensional sehingga nasabah akan memilih menggunakan produk *murabahah* atau mengajukan pembiayaan modal kerja pada bank konvensional dibandingkan dengan pembiayaan *mudhârabah* pada bank syariah.

M. Nejatullah Siddiqi (2004) juga mengemukakan hal yang serupa dengan Marvyn dan Latifa. Pada pembiayaan *murabahah* atau pembiayaan sejenis dengan yang berbasis utang dapat mereduksi dampak negatif dari penyaluran pembiayaan seperti masalah *agency* dan *moral hazard*. Dengan demikian biaya risiko dapat diminimalisir dan tingkat margin yang ditawarkan bisa lebih rendah daripada jenis pembiayaan lainnya. Hal ini bisa menarik minat nasabah untuk mengambil jenis pembiayaan ini yang pada akhirnya akan mendatangkan profitabilitas yang tinggi bagi perbankan syariah.

1.2 Rumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang di atas, maka masalah ini dapat dirumuskan ke dalam beberapa pertanyaan penelitian yaitu:

- Bagaimana pengaruh nisbah bagi hasil terhadap penyaluran pembiayaan *mudhârabah*?
- Bagaimana kontribusi penyaluran pembiayaan *mudhârabah* terhadap total penyaluran pembiayaan bank syariah?

- c. Bagaimana pengaruh penyaluran pembiayaan bank syariah terhadap pendapatan bank syariah?

1.3 Kajian Pustaka

1.3.1 Pembiayaan Mudhârabah

Pengertian Pembiayaan Mudhârabah

Mudhârabah berasal dari kata *dharaba* – *dharban* yang berarti bergerak (Munawwir, 1997). *Al-dharb* juga berarti berjalan atau bepergian (Suhendi, 2011). Sedangkan menurut istilah *Mudhârabah* adalah akad diantara dua (orang) saling menanggung, dimana satu pihak menyerahkan hartanya kepada pihak lain untuk diperdagangkan dengan bagian yang telah ditentukan dari keuntungan, seperti setengah atau sepertiga dengan syarat-syarat yang telah ditentukan (Suhendi, 2011). Dalam *Al-Fiqhu Al-Islam wa Adillatuhu*, Wahbah Zuhaili mengatakan bahwa *Mudhârabah* adalah pemilik modal menyerahkan uang (modal) kepada pekerja (yang mengusahakan modal tersebut) dan keuntungannya dibagi antara mereka sesuai dengan perjanjian yang telah ditentukan (Zuhaili, 1985).

Pembiayaan atau kredit menurut Bank Indonesia adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga (Bank Indonesia, 2011). Sedangkan pembiayaan menurut kodifikasi perbankan syariah adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu, berupa: (1) Transaksi bagi hasil dalam bentuk *Mudhârabah* dan *Musyârahah*, (2) Transaksi sewa menyewa dalam bentuk *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik*, (3) Transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murabahah*, *salam*, dan *istishna`*, (4) Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *qardh*, dan (5) Transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk *ijarah* dalam transaksi multijasa (Bank Indonesia, 2006).

Dari uraian-uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pembiayaan *Mudhârabah* adalah pembiayaan yang dilakukan antara bank sebagai *shahibul mâl* dan nasabah sebagai *mudhârib* dengan menggunakan akad *Mudhârabah* dengan pembagian keuntungan sesuai dengan syarat-syarat yang telah disepakati.

Dasar Hukum Pembiayaan Mudhârabah

Mudhârabah merupakan akad kerjasama dalam bisnis serta telah dikenal dan dipraktikkan oleh masyarakat Islam. Dasar hukum *Mudhârabah* terdapat dalam Al-Quran, Hadits, Ijma, Qiyas. Indonesia sendiri telah memasukkan peraturan tentang akad *Mudhârabah* ini dalam peraturan perundang-undangannya. Hal ini dikarenakan mayoritas penduduk Indonesia adalah muslim maka sudah sewajarnya peraturan mengenai *Mudhârabah* ini diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

a) Al-Quran

Dasar hukum tentang *Mudhârabah* terdapat dalam Al-Quran Surat Al-Muzzamil ayat 20 yang berbunyi : “Dan jika dari orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari

karunia Allah SWT”, dan dalam Surat Al-Jumuah ayat 10 yang berbunyi: “*Apabila telah ditunaikan shalat maka bertebaranlah di muka bumi dan carilah karunia Allah SWT*”.

b) Hadits

Dasar hukum *Mudhârabah* yang kedua yaitu bersumber dari Hadits yang berasal dari Rasulullah SAW. Rasulullah mengatakan bahwa dalam *Mudhârabah* terdapat keberkahan, seperti dalam hadits yang diriwayatkan oleh Shalih bin Suaib ra yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda: “*Tiga hal yang di dalamnya terdapat keberkahan: jual beli secara tangguh, muqaradhah (Mudhârabah), dan mencampuradukan gandum dengan tepung untuk keperluan rumah bukan untuk dijual (HR. Ibnu Majah)*” (Sudarsono, 2007).

c) Ijma

Ijma secara bahasa berarti niat yang kuat atau kesepakatan. *Ijma* menurut istilah yaitu kesepakatan para mujtahid umat setelah wafatnya Rasulullah SAW terhadap suatu hukum syari (Al- Utsaimin, 2007). Dengan demikian kesepakatan para sahabat adalah termasuk *ijma*. Para sahabat terbiasa mempraktikkan prinsip *Mudhârabah* ini dalam aktivitas usahanya dan tidak ada yang menolak atau mengingkarinya seorangpun (Zuhaili, 1985).

d) Qiyas

Qiyas secara bahasa berarti *at-taqdiiru* (pengukuran) dan *al-musawah* (penyamaan) (Al-Utsaimin, 2007). Sedangkan menurut istilah *qiyas* adalah menyamakan cabang (*al-faru*) dengan yang pokok (*al-ashlu*) di dalam suatu hukum dikarenakan berkumpulnya sebab yang sama diantara keduanya (Al- Utsaimin, 2007). *Mudhârabah* diqiyaskan pada *musaqah* karena manusia juga membutuhkan *Mudhârabah* seperti membutuhkan pada *musaqah*. Manusia itu ada yang kaya dan ada yang miskin dan keduanya sama-sama membutuhkan harta. *Mudhârabah* membawa kemaslahatan pada kedua pihak, baik shahibul maal maupun mudharib. Allah tidak akan mensyariatkan suatu akad jika tidak ada kemaslahatan di dalamnya (Zuhaili, 1985).

e) Peraturan di Indonesia

Landasan hukum pertama bagi akad syariah pada perbankan di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Undang-Undang tersebut kemudian diperbaharui dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Undang-Undang yang mengatur secara khusus tentang perbankan syariah yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Dasar hukum yang lain tentang perbankan syariah adalah dalam Peraturan Bank Indonesia nomor 7/46/PBI/2005 dan nomor 9/19/PBI/2007. Peraturan yang lain yang dapat dijadikan dasar hukum bagi perbankan syariah yaitu Surat Edaran Bank Indonesia nomor 10/14/DPbs/2008. Peraturan-peraturan hukum tersebut kemudian dikuatkan dengan dikeluarkannya fatwa Dewan Syariah Nasional No.07//DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Mudhârabah (qiradh)* (Anshori, 2009). Peraturan-peraturan di atas adalah dasar hukum yang kuat untuk perbankan syariah dan diterapkannya akad *Mudhârabah* di dalamnya.

Syarat dan Rukun Pembiayaan *Mudhârabah*

Sah tidaknya suatu akad ditentukan dari terpenuhi tidaknya rukun dan syaratnya. Apabila rukun dan syaratnya terpenuhi maka akad tersebut dapat dinyatakan sah. Sebaliknya apabila rukun dan syaratnya ada yang tidak terpenuhi maka akad tersebut dinyatakan tidak sah (Al-Utsaimin, 2007). *Mudhârabah* dinyatakan sah apabila ada dua pihak yang melakukan akad *Mudhârabah*, yaitu *shahibul maal* dan *mudharib*, modal, dan keuntungan (Zuhaili, 1985). Kedua pihak yang melakukan akad *Mudhârabah* disyaratkan cakap dalam *tawkil* dan *wakalah*. *Mudhârabah* tidak disyaratkan harus sesama muslim. Artinya *Mudhârabah* tetap sah apabila dilakukan antara muslim dan non muslim. Sedangkan untuk modal ditetapkan empat syarat, yaitu (Zuhaili, 1985):

- a. Berupa mata uang yang berlaku. Syarat ini diterapkan agar adanya kejelasan modal dan kemudahan dalam menentukan pembagian keuntungan.
- b. Harus diketahui ukurannya. Syarat ini diterapkan supaya adanya kejelasan keuntungan.
- c. Harus tunai dan tidak boleh berupa utang.
- d. Adanya penyerahan modal dari *shahibul maal* kepada *mudharib*. Syarat ini ditetapkan karena harus ada harta yang diusahakan oleh *mudhârib*.

Adapun syarat yang berkaitan dengan keuntungan adalah sebagai berikut (Zuhaili, 1985):

- a. Keuntungan harus diketahui ukurannya oleh *shahibul mâl* dan *mudhârib*. Apabila keuntungan tidak diketahui ukurannya oleh kedua pihak maka *Mudhârabah* menjadi tidak sah.
- b. Penentuan keuntungan tidak ditentukan jumlahnya tetapi yang ditentukan adalah proporsinya.

Adapun dalam fatwa Dewan Syariah Nasional No.07//DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Mudhârabah* (*qiradh*) terdapat dua rukun lagi selain tiga rukun di atas, yaitu adanya ijab qabul dan kegiatan usaha yang dilakukan oleh pengelola (Anshori, 2009). Rukun dan syarat tersebut harus dipenuhi semua. Apabila ada satu saja rukun atau syarat yang tidak terpenuhi maka akad *Mudhârabah* dinyatakan tidak sah.

1.3.2 Nisbah Bagi Hasil

Pengertian Nisbah Bagi Hasil

Secara bahasa nisbah adalah *al-hadzu* yang berarti bagian (Munawwir, 1997). Sedangkan secara istilah nisbah berarti rasio atau perbandingan pembagian keuntungan (bagi hasil) antara *shahibul maal* dan *mudharib* (Hosen, 2008). Dengan singkat dapat dikatakan bahwa nisbah bagi hasil adalah proporsi bagi hasil antara nasabah dan bank syariah. Prinsip dari akad bagi hasil ini adalah *al-ghunm bi'l-ghurm* atau *al-kharāj bi'l-damān*, yang berarti bahwa tidak ada bagian keuntungan tanpa ambil bagian dalam risiko (Ascarya, 2006).

Prinsip bagi hasil memiliki beberapa prinsip dasar seperti yang dikemukakan oleh Usmani, yaitu (ascarya, 2006):

- a. Bagi hasil tidak berarti meminjamkan uang, tetapi merupakan partisipasi dalam usaha.
- b. Investor atau pemilik dana harus ikut menanggung risiko kerugian usaha sebatas proporsi pembiayaannya.
- c. Para mitra usaha bebas menentukan, dengan persetujuan bersama, rasio keuntungan untuk masing-masing pihak, yang dapat berbeda dari rasio pembiayaan yang disertakan.
- d. Kerugian yang ditanggung oleh masing-masing pihak harus sama dengan proporsi investasi mereka.

Dari beberapa prinsip di atas kita bisa mengambil kesimpulan bahwa dalam bentuk pembiayaan bagi hasil diterapkan prinsip *profit and loss sharing*. Artinya yang dibagi kepada kedua pihak bukan hanya keuntungan saja tetapi juga kerugian jika itu memang terjadi. Dalam implementasinya pihak bank terkadang tidak mau menanggung kerugian dikarenakan dana yang ada di bank merupakan dana milik nasabah. Untuk meminimalisir hal tersebut bank syariah terkadang menggunakan skema *gross profit sharing* dan *revenue sharing* pada pembiayaan bagi hasil yang disalurkan. Dengan dua skema bagi hasil tersebut bank syariah dapat meminimalisir terjadinya kerugian baik itu yang disebabkan oleh *moral hazard* maupun sebab-sebab lainnya.

Faktor Penentu Nisbah Bagi Hasil

Nisbah bagi hasil merupakan harga yang harus dibayar nasabah untuk mendapatkan pembiayaan *Mudhârabah* atau musyarakah. Harga adalah jumlah uang yang dibutuhkan untuk mendapatkan sejumlah kombinasi dari produk dan pelayanannya (Sumarni, 2011). Besar kecilnya nisbah bagi hasil tergantung dari faktor-faktor yang mempengaruhinya seperti jenis produk simpanan, perkiraan pendapatan investasi, dan biaya operasional bank. Ketiga faktor tersebut akan sangat menentukan berapa nisbah bagi hasil antara bank dan nasabah. Penetapan nisbah bagi hasil juga ditentukan oleh faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal meliputi tujuan pemasaran, strategi bauran pemasaran, keputusan manajemen, dan struktur biaya. Sedangkan faktor eksternal meliputi elastisitas permintaan dan persaingan (Sumarni, 2011).

Besaran nisbah bagi hasil pada jenis produk yang berbeda akan berbeda pula. Hal ini disebabkan perbedaan tingkat risiko yang melekat pada setiap produk tersebut. Produk pembiayaan yang menggunakan prinsip bagi hasil yaitu produk *Mudhârabah* dan *musyarakah*. Nisbah bagi hasil produk musyarakah biasanya lebih kecil dari produk *Mudhârabah*. Hal ini dikarenakan pada produk musyarakah bank hanya memberikan sebagian dari modal yang diperlukan oleh nasabah untuk menjalankan usahanya. Sedangkan pada produk *Mudhârabah* bank harus menyediakan 100% modal yang diperlukan. Dengan adanya perbedaan tingkat risiko tersebut maka menyebabkan perbedaan penentuan nisbah bagi hasilnya.

Perkiraan pendapatan investasi dan biaya operasional juga merupakan faktor yang dapat mempengaruhi besar kecilnya nisbah bagi hasil. Apabila perkiraan pencapatan investasinya kecil dan biaya operasional tinggi maka nisbah bagi hasil akan cenderung

tinggi. Hal ini dilakukan untuk menutupi semua biaya dan keuntungan yang diharapkan oleh bank syariah.

Keterkaitan Antara Nisbah Bagi Hasil dengan Pembiayaan *Mudhârabah*

Nisbah bagi hasil merupakan harga yang harus dibayar oleh nasabah untuk mendapatkan pembiayaan. Semakin tinggi nisbah bagi hasil maka akan semakin rendah permintaan nasabah terhadap pembiayaan tersebut. Hal ini sesuai dengan teori permintaan. Larry Reynolds (2010) menyatakan bahwa permintaan dipengaruhi oleh banyak faktor, seperti harga barang, harga barang lain yang terkait, pendapatan, selera dan preferensi, serta periode waktu.

Teori lain yang menyatakan hubungan antara harga dan permintaan adalah teori tentang bauran pemasaran yang menyatakan bahwa penjualan suatu produk dipengaruhi oleh empat faktor yaitu produk, harga, tempat, dan promosi (Sumarni, 2011). Harga mempunyai hubungan negatif dengan penjualan atau permintaan. Artinya ketika nisbah bagi hasil tinggi akan membuat penyaluran pembiayaan menjadi turun. Sebaliknya apabila nisbah bagi hasil rendah akan meningkatkan penyaluran pembiayaan.

2. METODOLOGI

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kuantitatif. Objek dalam penelitian ini adalah nisbah bagi hasil, penyaluran pembiayaan *mudhârabah*, dan tujuan bank syariah yang terdiri dari laba dan tingkat pemerataan kesejahteraan masyarakat yang diwakili dengan rasio gini periode 2009-2013. Untuk menghubungkan variabel penyaluran pembiayaan *mudhârabah* dan laba terdapat variabel intervening yaitu total penyaluran pembiayaan bank syariah dan pendapatan. Penelitian ini merupakan penelitian eksplanatoris (*explanatory research*). Dikatakan demikian, karena penelitian ini menghubungkan beberapa variabel. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah *Archival Research*, karena data penelitian adalah data sekunder yang berasal dari SPI, SPS, dan BPS. Alat analisis yang digunakan adalah analisis regresi yang bertujuan untuk mencari pengaruh satu variabel terhadap variabel lainnya.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Pengaruh Nisbah Bagi Hasil terhadap Penyaluran Pembiayaan *Mudhârabah*

Besar kecilnya penyaluran pembiayaan *mudhârabah* sangat tergantung pada permintaan. Nisbah bagi hasil merupakan salah satu faktor yang dianggap sangat mempengaruhi permintaan pembiayaan *mudhârabah*. Sehingga perlu untuk dilakukan penelitian untuk mengetahui seberapa besar pengaruh nisbah bagi hasil terhadap penyaluran pembiayaan *mudhârabah*.

Data yang diteliti dalam penelitian ini adalah data triwulan dari tahun 2009 sampai 2013. Dengan demikian jumlah data penelitiannya adalah sebanyak 20 periode. Penelitian ini dilakukan pada periode lima tahun terakhir dimaksudkan agar penelitian ini menghasilkan penelitian yang *up to date*. Sehingga hasil penelitian ini

dapat dijadikan sumber referensi bagi perbankan syariah di Indonesia untuk meningkatkan penyaluran pembiayaan *mudhârabah*.

Pengujian hipotesis dilakukan dengan metode *Ordinary Least Square* atau lebih dikenal dengan sebutan OLS. Alat analisis yang digunakan adalah Eviews 6. Berikut hasil pengujian pengaruh nisbah bagi hasil *mudhârabah* terhadap penyaluran pembiayaan *mudhârabah* di Indonesia tahun 2009 sampai 2013:

Tabel 3. Pengaruh Nisbah Bagi Hasil *Mudhârabah* terhadap Penyaluran Pembiayaan *Mudhârabah*

Variable	Coefficien		t-Statistic	Prob.
	t	Std. Error		
C	32324.28	1593.866	20.28043	0.0000
X	-1378.609	95.21070	-14.47956	0.0000
R-squared	0.920934	F-statistic		209.6575
Adjusted R-squared	0.916541	Prob(F-statistic)		0.000000

Sumber: Hasil Perhitungan Regresi Eviews 6

Data di atas menunjukkan bahwa R-squared sebesar 0,920934 dan Adjusted R-squared sebesar 0,916541. Ini berarti nisbah bagi hasil memiliki pengaruh yang sangat kuat terhadap penyaluran pembiayaan *mudhârabah*, yaitu sebesar 91,65%. Sedangkan 8,35% sisanya dipengaruhi oleh faktor-faktor lain di luar penelitian.

Pengaruh variabel X terhadap variabel Y dapat dilihat dari nilai koefisiennya. Nilai koefisien untuk konstanta yaitu 32.324,28 sedangkan untuk variabel X yaitu -1.378,609. Persamaan statistik yang didapat dari hasil pengujian ini adalah:

$$Y = 32.324,28 - 1.378,609 X \dots\dots\dots(1)$$

Persamaan di atas menunjukkan bahwa jika nilai X (nisbah bagi hasil) = 0, maka nilai Y (penyaluran pembiayaan *mudhârabah*) adalah sebesar Rp. 32.324,28 milyar. Setiap penambahan satu persen dari variabel X (nisbah bagi hasil) akan mengurangi nilai Y (penyaluran pembiayaan *mudhârabah*) sebesar Rp. 1.378,609 milyar. Sebaliknya, setiap penurunan nisbah bagi hasil sebesar satu persen akan meningkatkan penyaluran pembiayaan *mudhârabah* sebesar Rp. 1.378,609 milyar. Dengan demikian, jika bank syariah ingin meningkatkan penyaluran pembiayaan *mudhârabah* maka bank syariah harus menurunkan nisbah bagi hasilnya. Sebaliknya jika bank syariah ingin menurunkan tingkat penyaluran pembiayaan *mudhârabah* maka bank syariah harus menaikkan nisbah bagi hasilnya.

Hasil pengujian yang diperoleh sesuai dengan hipotesis. Hal ini menunjukkan hasil pengujian ini mendukung teori yang ada. Teori yang dipakai adalah teori tentang permintaan. Hukum permintaan menyatakan bahwa permintaan mempunyai hubungan yang negatif dengan harga barang. Artinya ketika harga barang tinggi maka

permintaan rendah dan sebaliknya apabila harga barang rendah maka permintaan tinggi.

Persamaan yang diperoleh menunjukkan bahwa nilai X adalah negatif. Artinya ketika nisbah bagi hasil tinggi maka permintaan pembiayaan *mudhârabah* rendah. Ketika permintaan pembiayaan *mudhârabah* rendah maka penyaluran pembiayaan *mudhârabah* juga rendah. Sebaliknya ketika nisbah bagi hasil rendah maka permintaan pembiayaan *mudhârabah* tinggi. Ketika permintaan pembiayaan *mudhârabah* tinggi maka penyaluran pembiayaan *mudhârabah* juga tinggi.

3.2 Pengaruh Penyaluran Pembiayaan *Mudhârabah* terhadap Total Penyaluran Pembiayaan Bank Syariah

Untuk meneliti pencapaian tujuan bank syariah maka tidak bisa menggunakan data penyaluran pembiayaan *mudhârabah* secara langsung. Hal ini dikarenakan pencapaian tujuan bank syariah merupakan hasil pencapaian bank syariah dari seluruh penyaluran pembiayaan bank syariah, bukan hanya penyaluran pembiayaan *mudhârabah* saja. Sehingga diperlukan data total penyaluran pembiayaan bank syariah.

Penghitungan pengaruh penyaluran pembiayaan *mudhârabah* terhadap total penyaluran pembiayaan bank syariah tidak dilakukan dengan cara regresi. Penghitungannya dilakukan dengan cara menghitung prosentase rata-rata penyaluran pembiayaan *mudhârabah* dari seluruh penyaluran pembiayaan yang dilakukan bank syariah. Hal itu dilakukan karena pembiayaan *mudhârabah* merupakan bagian dari total pembiayaan bank syariah.

Prosentase penyaluran pembiayaan *mudhârabah* terhadap total penyaluran pembiayaan bank syariah dari tahun 2009 sampai 2013 adalah sebesar 14,07% pada tahun 2009, 12,66% pada tahun 2010, 9,96% pada tahun 2011, dan 8,15% pada tahun 2012 dan 7,62% pada tahun 2013. Rata-rata prosentase pembiayaan *mudhârabah* pada tahun 2009 sampai 2013 adalah sebesar 10,49%. Persamaan yang didapat dari penghitungan ini adalah:

$$K = 0,1049 Y \dots\dots\dots (2)$$

3.3 Pengaruh Penyaluran Pembiayaan Bank Syariah terhadap Pendapatan Bank Syariah

Pendapatan dalam penelitian ini adalah variabel intervening yang menghubungkan total penyaluran pembiayaan bank syariah dengan laba. Hal ini dikarenakan penyaluran pembiayaan bank syariah tidak bisa dihubungkan secara langsung dengan laba.

Berikut hasil perhitungan menggunakan Eviews 6 dengan metode OLS:

Tabel 4. Pengaruh Total Penyaluran Pembiayaan Bank Syariah terhadap Pendapatan

Variable	Coefficien		t-Statistic	Prob.
	t	Std. Error		
C	857.8434	244.1658	3.513365	0.0025
K	0.031652	0.002238	14.14411	0.0000
R-squared	0.917452	F-statistic		200.0559
Adjusted R-squared	0.912866	Prob(F-statistic)		0.000000

Sumber: Hasil Perhitungan Regresi Eviews 6

Nilai t hitung pada hasil uji ststistik di atas adalah sebesar 14,14411, sedangkan nilai t tabel untuk df sebanyak 18 adalah 2,101. Nilai t hitung lebih besar dari t tabel sehingga H_0 ditolak dan H_1 diterima. Nilai F hitung dari hasil pengujian di atas adalah sebesar 200.0559, sedangkan nilai F tabelnya adalah sebesar 4,41. Nilai F tabel didapat dari pertemuan antara df N1 sebesar 1 dan df N2 sebesar 18 pada derajat kepercayaan 95%. Nilai F hitung lebih besar dari F tabelnya sehingga H_0 ditolak dan H_1 diterima.

Data di atas menunjukkan bahwa nilai t hitung dan F hitung lebih besar dari nilai T tabel dan F tabel. Nilai probabilitasnya juga sebesar 0,00000. Ini berarti H_0 yang menyatakan tidak ada pengaruh yang signifikan antara total penyaluran pembiayaan bank syariah terhadap pendapatan ditolak. Dengan demikian maka total penyaluran pembiayaan bank syariah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pendapatan.

Nilai R squared nya adalah sebesar 0,917452 dan nilai Adjusted R squared nya adalah sebesar 0,912866. Ini berarti pendapatan bank syariah dipengaruhi oleh total penyaluran pembiayaan bank syariah sebesar 91,2866%. Sisanya sebesar 8,7134% dipengaruhi oleh faktor lain di luar penelitian.

Pengaruh variabel K terhadap variabel R dapat dilihat dari nilai koefisiennya. Nilai koefisien untuk konstanta yaitu 857,8434 sedangkan untuk variabel K yaitu 0,031652. Persamaan statistik yang didapat dari hasil pengujian ini adalah:

$$R = 857,8434 + 0,031652K \dots\dots\dots (3)$$

Persamaan di atas menunjukkan bahwa jika nilai K (total penyaluran pembiayaan bank syariah) = 0, maka nilai R (pendapatan) adalah sebesar Rp. 857,8434 milyar. Setiap penambahan satu milyar dari variabel K (total penyaluran pembiayaan bank syariah) akan menambah nilai R (pendapatan) sebesar Rp. 0,031652 milyar. Sebaliknya setiap pengurangan satu milyar variabel K (total penyaluran pembiayaan bank syariah) akan mengurangi nilai R (pendapatan) sebesar Rp. 0,031652 milyar. Dengan demikian, jika bank syariah ingin meningkatkan pendapatan maka bank syariah harus meningkatkan total penyaluran pembiayaannya.

Hasil pengujian di atas sesuai dengan hipotesis. Artinya pengujian pada penelitian ini mendukung atau memperkuat teori yang ada. Ada tiga unsur dalam pendapatan, yaitu penjualan produk atau barang, imbalan, dan penjualan aktiva. Ketika penjualan produk atau barang, imbalan, dan penjualan aset naik maka akan meningkatkan pendapatan. Pembiayaan merupakan salah satu produk perbankan syariah. Dengan demikian penyaluran pembiayaan sangat mempengaruhi perolehan pendapatan.

Persamaan yang diperoleh dari pengujian di atas menunjukkan hubungan yang positif antara penyaluran pembiayaan dan pendapatan. Artinya ketika penyaluran pembiayaan tinggi maka akan meningkatkan pendapatan. Sebaliknya ketika penyaluran pembiayaan rendah maka akan menurunkan pendapatan.

4. PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian di atas diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

- a. Nisbah bagi hasil berpengaruh negatif terhadap penyaluran pembiayaan *mudhârabah*. Besarnya pengaruh nisbah bagi hasil terhadap penyaluran pembiayaan *mudhârabah* sebesar 91,65%. Persamaan regresi yang diperoleh dari hasil pengujian ini adalah: $Y = 32.324,28 - 1.378,609 X$. Persamaan di atas menunjukkan bahwa jika nilai X (nisbah bagi hasil) = 0, maka nilai Y (penyaluran pembiayaan *mudhârabah*) adalah sebesar Rp. 32.324,28 milyar. Setiap penambahan satu persen dari variabel X (nisbah bagi hasil) akan mengurangi nilai Y (penyaluran pembiayaan *mudhârabah*) sebesar Rp. 1.378,609 milyar.
- b. Penyaluran pembiayaan *mudhârabah* berpengaruh positif terhadap total penyaluran pembiayaan. Penyaluran pembiayaan *mudhârabah* memiliki kontribusi rata-rata sebesar 10,49% pada total penyaluran pembiayaan bank syariah pada tahun 2009 sampai 2013.
- c. Total penyaluran pembiayaan berpengaruh positif terhadap pendapatan bank syariah. Besarnya pengaruh total penyaluran pembiayaan terhadap pendapatan sebesar 91,2866%. Persamaan regresi yang diperoleh dari hasil pengujian ini adalah: $R = 857,8434 + 0,031652 K$. Persamaan di atas menunjukkan bahwa jika nilai K (total penyaluran pembiayaan bank syariah) = 0, maka nilai R (pendapatan) adalah sebesar Rp. 857,8434 milyar. Setiap penambahan satu milyar dari variabel K (total penyaluran pembiayaan bank syariah) akan menambah nilai R (pendapatan) sebesar Rp. 0,031652 milyar.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Utsaimin, (2007). *Al-Ushul min Ilmil Ushul*. _____ : Tholib.
- Anshori, Abdul Ghafur. (2009). *Perbankan Syariah di Indonesia cet.ke-2*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Ascarya. (2006). *Akad dan Produk Bank Syariah: Konsep dan Praktek di Beberapa Negara*. Jakarta: Bank Indonesia
- Bank Indonesia, (2011). *Statistik Perbankan Indonesia*. Jakarta: Bank Indonesia.
- Bank Indonesia, (2006). *Kondifikasi Produk Perbankan Syariah*. Jakarta: Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia.
- Editor. (2014). *Badan Usaha*, dalam http://id.wikipedia.org/wiki/Badan_usaha diakses tanggal 16 April 2014.

- Hosen, M. Nadratuazzaman dan AM. Hasan Ali. (2008). *Ebook Kamus Populer Keuangan dan Ekonomi SYariah* Jakarta: PKES Publishing.
- Lewis, Marvyn K. and Latifa M. Algaoud, (2001). *Islamic Banking*. Massachusetts: Edward Elgar Publishing, Inc.
- Munawwir, A.W. (1997). *Kamus Al-Munawwir*, cet.ke-14 Surabaya: Pustaka Progressif.
- Reynolds, R. Larry. (2010). *Basic Microeconomics*. Boie State University.
- Suhendi, Hendi. (2011). *Fiqh Muamalah*, cet. Ke-7. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Shiddiqi, M. Nejatullah. (2004). *Riba, Bank Interest, and The Rationale of Its Prohibition* Jeddah: King Fahd National Library Cataloging-in-Publication Data.
- Sudarsono, Heri. (2012). *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah: Deskripsi dan Ilustrasi*. Yogyakarta: Ekonisia.
- Sumarni, Murti. (2011). *Manajemen Pemasaran Bank*. Yogyakarta: Liberty.
- Triandaru, Sigit dan Totok Budisantoso. (2007). *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*. Jakarta: Salemba Empat.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
- Zuhaili, Wahbah. (1985). *Al-Fiqhu al-Islam wa Adillatuhu Juz 4* cet.ke-2. Damsyik : Daarul al-Fiqri.